



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.B/2015 /PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : I MADE GUNAWAN.
2. Tempat lahir : Babakan.
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 16 Januari 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Br.babakan, Desa Nyitdah, kec. Kediri,Kab. Tabanan.
7. Agama : Hindu.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Pebrauri 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015.;

Majelis hakim sejak tanggal 27 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;Majelis Hakim sejak tanggal 27 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal .28 maret 2015;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan maju sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015 PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 10/Pid.Sus/2015/PN.Tab tanggal 27 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2015/PN.Tab tanggal 27 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I MADE GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 th.2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE GUNAWAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Satu unit Spm Yamaha Jupiter MX No. Pol. DK-8178-HV .
 - Satu Lembar STNK Spm Yamaha Juopiter MX No.Pol. : DK-8178-HV
 - Satu lembar Sim Gol C An. I MADE GUNAWAN

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa / Para Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan mengakui kelalaiannya serta minta keringanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dan telah pula dimaafkan oleh keluarga korban atas musibah yang terjadi akibat kelalaiannya Terdakwa juga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa I MADE GUNAWAN pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat di jalan umum jurusan Kediri – Tanah Lot pada km 8 termasuk Br. Ulundesa, Desa Beraban, Kec.Kediri, Kab. Tabanan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban yang bernama NI KETUT GAFU**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 06.15 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Br. Babakan Desa Nyitdah Kediri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter MX No. Pol DK-8178-HV datang dari arah utara / Kediri menuju ke arah selatan yaitu ke tanah lot untuk bekerja di sebuah warung didaerah tanah lot dengan kecepatan kurang lebih 40-50 km/jam dimana terdakwa melewati depan kantor Desa Pandak Gede dari arah barat kemudian dipasar pandak gede keselatan, selanjutnya sampai di jalan umum jurusan Kediri – Tanah Lot pada km 8 di Br. Ulundesa, Desa Beraban, Kec. Kediri Tabanan terdakwa mendahului sebuah kendaraan bus pariwisata dengan mengambil haluan kekanan setelah terdakwa sudah berada didepan bus Pariwisata tersebut pada jarak 10 meter terdakwa melihat korban NI KETUT GAFU menyeberang jalan dari pinggir jalan sebelah barat menuju ke timur jalan namun terdakwa tetap berjalan terus menuju ke arah selatan dengan tidak mengurangi kecepatan dimana pada saat itu terdakwa melihat korban NI KETUT GAFU berjalan menyeberang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015 PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dari arah barat jalan menuju ke arah timur jalan sendirian semestinya terdakwa berhenti atau membelokkan kendaraan atau mengurangi kecepatan laju kendaraan dengan kecepatan antara 20 sampai 30 km/ jam atau memberikan tanda dengan menyalakan lampu depan atau membunyikan klakson, namun itu tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya dimana pada jarak kurang lebih 2 sampai 3 meter terdakwa melihat korban NI KETUT GAFU sudah berada didepan terdakwa sehingga terdakwa menjadi kaget dimana pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50km/jam dengan menggunakan perseneleng 4, namun terdakwa berusaha menghindari kekiri agar korban tidak tertabrak tetapi korban NI KETUT GAFU tersebut tetap terkena serempetan disebelah timur as jalan oleh bagian stang sepeda motor sebelah kanan dari sepeda motor Yamaha Yupiter MX No. Pol DK-8178-HV yang terdakwa kendarai mengenai bahu sebelah kanan dari korban sedangkan kepala terdakwa mengenai bagian perut/ muka dari korban selanjutnya korban terjatuh di badan jalan sebelah timur as jalan dengan posisi miring, akibatnya korban mengalami bengkak pada kepala bagian belakang samping kiri, sempat muntah-muntah, kesadaran menurun, dan langsung mendapat pertolongan oleh beberapa saksi yang melihat di lokasi kejadian tersebut kemudian korban dibawa ke Rumah sakit Nyitdah selanjutnya korban dirujuk ke BRSU Tabanan. Sesampainya di UGD BRSU Tabanan korban NI KETUT GAFU langsung menjalani perawatan medis dimana diterangkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : No.445/282/14/ BRSU, tanggal 08 Januari 2015 yang dibuat oleh dr. I Nyoman Gde Wahyudana, Sp. BS, dokter pemerintah pada BRSU Tabanan menyimpulkan bahwa korban NI KETUT GAFU, 71 Tahun, Tani, alamat Br. Ulundesa, Desa Beraban, Kec.Kediri, Kab. Tabanan menerangkan dari pemeriksaan luar korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran, mual, muntah, sakit kepala, kemudian dari pemeriksaan dalam korban mengalami bengkak pada bagian kepala belakang samping kiri ukuran diameter 8 cm, dengan kesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami cedera kepala berat, pendarahan pada otak sebelah kiri yang diduga akibat benturan benda keras dan tumpul. Selanjutnya korban pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 bertempat di BRSU Tabanan yaitu pada sore harinya menjalani operasi pada kepala setelah menjalani operasi dimana korban sempat diopname selama 4 (empat) hari dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar jam 17.00 Wita korban NI KETUT GAFU meninggal dunia dalam perawatan di RS BRSU Tabanan, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/282/14/BRSU, tanggal 08 Januari 2015 yang dibuat oleh dr. I Nyoman Gde Wahyudana, Sp. BS, dokter pemerintah pada BRSU Tabanan menerangkan bahwa korban NI KETUT GAFU, 71 Tahun, Tani, alamat Br. Ulundesa, Desa Beraban, Kec.Kediri, Kab. Tabanan menerangkan korban mengalami cedera kepala berat dan pendarahan pada otak, disebabkan akibat benturan benda keras dan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I WAYAN TINA**, telah disumpah menurut agama yang dianutnya yaitu Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas tersebut karena tempat kejadian ada di jalan sebelah selatan simpang empat ulundesa dimana pada saat kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor namun pas saksi berhenti dengan tujuan akan menyebrang jalan membelok kekanan menuju arah tanah lot, dimana saksi pada saat itu melihat ada sepeda motor Yamaha jupiter yang dikendarai oleh terdakwa dari arah utara setelah mendahului kendaraan jenis Bus dan sudah lewat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015 PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan simpang empat / tempat saksi berhenti tiba-tiba saksi mendengar suara “**braak**” disebelah selatan berjarak kurang lebih 30 meter dari tempat saksi berhenti;

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar jam 06.30 wita bertempat di Jl. Umum Jurusan Kediri – Tanah lot Km 8 termasuk Br. Ulundesa, Desa Beraban, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kecelakaan terjadi antara sepeda motor Yamaha yupiter yang dikendarai oleh terdakwa telah menyerempet Pejalan kaki yaitu korban An. NI KETUT GAFU yang sedang menyebrang jalan .
- Bahwa benar Saksi mengetahui yang mengendarai Sepeda motor Yamaha yupiter Mx adalah terdakwa, dimana sebelum mengalami kecelakaan terdakwa datang dari arah utara jurusan Kediri menuju arah selatan kejurusan tanah lot dengan tujuan bekerja di tanah lot sedangkan korban NI KETUT GAFU sebelum kejadian menyebrang jalan dari barat ketimur jalan dengan cara berjalan biasa namun agak tuli / pendengarannya kurang jelas karena habis belanja di warung dan sewaktu kembali kerumahnya yang ada disebelah timur jalan agak di utara.
- Bahwa benar sebelum kejadian Saksi mengetahui kondisi pejalan kaki masih sehat dan tidak ada mempunyai penyakit bahaya karena setiap hari ke jalan dan sering ke jalan untuk berbelanja keperluan rumah tangga dan juga pejalan kaki tersebut juga berjualan banten namun umurnya sudah lansia sehingga pendengarannya kurang jelas karena factor usia namun tetap sehat dan bisa kemana-mana .
- Bahwa benar saat terjadi benturan saksi kurang perhatian dan tiba-tiba sudah mendengar suara “**braak**” disebelah selatan serta korban pejalan kaki sudah tergeletak disebelah timur as jalan diman Sepeda motor milik terdakwa saksi lihat sudah distandar dipinggir jalan sebelah timur dan terdakwa masih berdiri disamping korban karena sendirian sehingga saksi ikut mendekat dan mengangkat korban dibawa ke pinggir jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah timur bersama terdakwa kemudian saksi melihat korban dalam keadaan setengah sadar .

- Bahwa sesaat akan terjadinya kecelakaan Saksi sempat melihat spm Yamaha yupiter yang dikendarai oleh terdakwa tersebut sempat menghindari kekiri namun karena jaraknya terlalu dekat dengan korban sehingga tidak bisa menguasai selanjutnya pejalan kaki tetap kena serempet
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Yamaha yupiter yang dikendarai oleh terdakwa sebelum mengalami kecelakaan Sepeda motor tersebut sedang berjalan biasa di jalur sebelah kiri dari arah Kediri dan saksi sempat melihat setelah mendahului kendaraan jenis Bus kemudian kembali ke jalur kiri berjalan dengan biasa dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam namun tetap di jalur kiri dan begitu jarak dekat tiba-tiba ada pejalan kaki yang menyebrang sehingga kaget dan tidak bisa menguasai kemudian langsung menyerempet pejalan kaki tersebut disebelah timur as jalan.
- Bahwa benar Saksi melihat setelah terjadi benturan korban NI KETUT GAFU jatuh ditempat dengan posisi kepala diselatan dan kakinya di utara yaitu posisi miring sehingga kepalanya terbentur diaspal sedangkan terdakwa ada disampingnya.
- Bahwa benar Saksi kenal dan tahu namun tidak ada hubungan keluarga dengan korban NI KETUT GAFU karena rumahnya sama-sama di Br. Ulundesa beraban sedangkan dengan pengendara Spm Yamaha Jupiter saksi juga kenal dengan orang tuanya dari Br. Babakan nyitdah namun tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa setelah kejadian Saksi sempat melihat keadaan korban NI KETUT GAFU karena Saksi yang ikut mengangkat korban dibawa ke kendaraan pick up namun pada saat itu saksi melihat sewaktu di TKP korban hanya luka dan benjolan di kepala kemudian dibawa ke Rumah sakit Tabanan dan sempat opname selama 4 hari selanjutnya saksi mendengar informasi bahwa korban tersebut dikatakan telah meninggal dunia di BRSU Tabanan sedangkan terdakwa saksi lihat tidak apa-apa namun kerusakan spm saksi juga tidak perhatian.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015 PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan situasi jalan dan cuacanya di tempat kejadian merupakan jalan beraspal baik, jalan kering, jalan rata, jalan cukup, jalan lurus, jalur dua arah, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, pagi hari, bahu jalan berupa tanah ditumbuhi rumput dan beton, marka as jalan berupa garis putih terputus-putus, disebelah barat jalan terdapat pura dan disebelah timur jalan adalah warung dan salon kecantikan
- 2. **I MADE ARKA**, telah disumpah menurut agama yang dianutnya yaitu Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan benar telah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2013 jam 06.30 wita, bertempat di Jl. Umum Jurusan Kediri-Tanah lot tepatnya didepan pura dukuh sakti termasuk Br. Ulundesa, Desa Beraban, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
 - Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada masih ditempat bekerja ditanah lot karena tugas malam dan rencana akan mau pulang ke Ulundesa dan begitu saksi sampai dirumah tiba-tiba anak saksi mengatakan bahwa ibu / istri saksi katanya mengantar nenek ke rumah sakit Tabanan karena barusan telah diserempet oleh Sepeda motor sehingga saksi suruh duluan menengok kerumah sakit namun saksi menyusul / belakangan kemudian saksi berangkat kerumah sakit nyitdah dan ternyata saksi melihat kendaraan ambulance keluar dari rumah sakit nyitdah termasuk istri saksi sudah ada dikendaraan ambulance tersebut dan dikatakan dibawa ke BRSU Tabanan kemudian saksi ikut dari belakang dan sampai di BRSU Tabanan ternyata betul ibu kandung saksi sudah dalam keadaan tidak sadar kemudian saksi angkat dan mengatakan aduh-aduh saja selanjutnya saksi segera minta tolong kepada Dokter jaga agar secepatnya mendapat pertolongan kemudian ibu kandung saksi di Scan dan hasil scan menurut Dokter katanya ada perdarahan di otak dan saksi disuruh untuk segera operasi.
 - Bahwa benar Saksi tidak melihat / saksi kurang perhatian terhadap arah datangnya Spm Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh terdakwa yang telah menyerempet ibu kandung saksi selaku korban termasuk saksi juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui ibu kandung menyebrang jalan dari mana mau kemana dan bagaimana kejadian itu terjadi kemudian setelah mendekatan antara orang tua terdakwa dengan saksi dimana saksi dibantu biaya pengobatan dan biaya penguburan oleh keluarga terdakwa.

- Bahwa benar Saksi dengan korban NI KETUT GAFU adalah sebagai orang tua kandung saksi yang sama-sama saksi ajak dirumah sampai sekarang namun masalah penyakit yang berbahaya tidak pernah menderita penyakit yang bahaya namun hanya panas yang dialami namun tetap sehat dan meskipun usianya agak sudah lanjut namun teaap sehat dan agak tuli sedikit

Bahwa setelah kecelakaan terjadi saksi sempat melihat kondisi ibu kandung saksi sebagai korban mengalami luka dan benjolan dikepala belakang kemudian tidak sadarkan diri selanjutnya segera dioperasi dibagian otaknya dan begitu selesai dioperasi dan opname selama 4 hari akhirnya ibu kandung saksi sebagai korban meninggal dunia di BRSU Tabanan sehingga saksi merasa kaget dan kasihan terhadap orang tua dimana pada saat itu saksi melihat kondisi terdakwa pada saat di rumah sakit tidak apa-apa / dalam keadaan selamat.

- Bahwa keadaan situasi jalan dan cuacanya di tempat kejadian merupakan jalan beraspal baik, jalan kering, jalan rata, jalan cukup , jalan lurus, jalur dua arah, arus lalu lintas sedang, cuaca cerah, Pagi hari, bahu jalan berupa tanah ditumbuhi rumput marka as jalan berupa garis putih terputus-putus, disebelah barat jalan adalah pura dan disebelah timur warung dan salon kecantikan

3. **NI WAYAN SEMURI**, telah disumpah menurut agama yang dianutnya yaitu Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh ibu mertua saksi sebagai korban yang bernama NI KETUT GAFU dengan Sepeda motor Yamaha yupiter Mx yang platnya saksi kurang perhatian yang dikendarai oleh terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014, jam 06.30 wita bertempat di jalan umum jurusan Kediri-Tanah lot / disebelah rumah saki berjarak

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015 PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 300 meter , termasuk Br. Ulundesa, Desa Beraban, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.

- Bahwa benar pada saat saksi memasak dirumah, saksi diberitahu oleh tetangga bahwa ibu mertua saksi menjadi korban karena serempet sepeda motor, setelah saksi mendapat informasi seperti itu saksi segera diajak ke tempat kejadian yang diantar oleh tetangga kemudian begitu sampai di TKP saksi melihat korban/ mertua saksi sudah tergeletak dipinggir jalan sebelah timur yang ditolong oleh berapa orang yang ada di TKP kemudian saksi bersama lainnya meminta tolong kepada kendaraan pick up yang lewat untuk membawa korban/ mertua saksi ke rumah sakit terdekat kemudian saksi bersama orang yang ada di TKP minta tolong untuk menaikkan korban dan dibawa ke Bidan yang ada di Br. Ulundesa, dan dikatakan tidak bisa kemudian dibawa ke Bidan di Br. Sinjuana beraban juga tidak bisa selanjutnya mertua saksi dibawa ke Rumah sakit Nyitdah dan sampai di nyitdah dirujuk ke BRSU Tabanan .
- Bahwa sebelum kejadian sekira jam 06.00 wita Saksi bersama mertua ada dirumah kemudian saksi memasak di dapur sedangkan mertua saksi ada halaman kemudian mertua saksi tidak ada pamitan kemana-mana namun begitu berapa menit kemudian tiba-tiba saksi dicari kerumah oleh tetangga dan dibilangin bahwa mertua saksi bernama NI KETUT GAFU telah diserempet oleh Sepeda motor sehingga saksi segera ke TKP dan langsung dibonceng oleh tetangga tersebut diajak ke TKP kemudian saksi langsung menolong mertua sebagai korban yang diserempet oleh Spm, dan saksi langsung mengajak korban ke Rumah sakit karena pada saat itu mertua saksi tidak sadar dan mengalami luka-luka serta benjolan di kepala samping kiri belakang sehingga saksi segera membawanya agar cepat dapat pertolongan. .

Bahwa sebelum terjadinya tabrakan saksi tidak tahu dan tidak melihat arah datangnya sepeda motor Yamaha yupiter tersebut dan berapa kecepatannya serta bagaimana sampai menabrak mertua saksi kurang tahu sedangkan mertua saksi pastinya pagi hari pergi ke jalan kemudian ke warung untuk membeli peralatan dapur dan peralatan untuk membuat banten karena mertua saksi juga menjual banten dan sepengetahuan saksi mertua tersebut tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai penyakit yang berbahaya namun hanya sakit panas itu biasa dan mertua saksi tetap sehat walafiat meskipun usianya sudah agak tua yatui sekitar 71 tahun namun tetap bisa diseputaran beraban.

- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak tahu dan tidak mengetahui arah datangnya, dengan kecepatan berapa dan apakah sudah membunyikan klakson, apakah mengerem, dan menghindar dan bagaimana sampai terjadi tabrakan tersebut saksi tidak tahu namun setelah kejadian dan saksi bertemu di rumah sakit yang menabrak mertua saksi adalah terdakwa yang berasal dari Br. Babakan nyitdah yang katanya mengendarai sepeda motor Yamaha yupiter Mx DK-8178-HV saat itu katanya datang dari arah utara menuju arah selatan kejurusan tanah lot karena katanya berkeja di daerah tanah lot dan dikatakan dengan sendirian yang kecepatan pelan dan dikatakan tiba-tiba saja dalam jarak 10 meter katanya baru melihat ada orang berjalan dari pinggir jaklan barat ketimur jalan sehingga kaget dan langsung menyerempet mertua saksi disebelah timur as jalan.

Bahwa saat terjadinya benturan Saksi kurang perhatain dibagian mana mertua saksi sebagai korban pada saat ditabrak oleh sepeda motor tersebut termasuk sepeda motor kena dibagian apanya saksi juga tidak tahu namun setelah kejadian saksi mendapat informasi bahwa mertua saksi kena dibagian perut dan mukanya dimana sepeda motor mengenai dibagian stang sebelah kanan dan dikatakan terjadi benturan dibadan jalan aspal sebelah kiri as jalan / mepet dengan as jalan.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi kurang perhatian terhadap kerusakan Spm Yamaha Yupiter Mx tersebut karena saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut dan setelah Mertua saksi telah meninggal dunia Saksi melihat dari pihak keluarga terdakwa ada datang ke rumah untuk berbela sungkawa dan ikut melayat dan berduka kemudian dari kedua belah pihak sepakat untuk membuat surat pernyataan perdamaian agar kejadian tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan kemudian dari pihak keluarga terdakwa tersebut ada

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015 PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bantuan biaya pengobatan dan biaya penguburan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) kepada pihak saksi sebagai menantu korban dan dari pihak saksi / keluarga korban termasuk suami saksi menerima dengan ikhlas sehingga dibuatkan surat pernyataan perdamaian.

- Bahwa keadaan situasi jalan dan cuacanya di tempat kejadian merupakan jalan beraspal baik, jalan kering, jalan rata, jalan cukup , jalan lurus, jalur dua arah, arus lalu lintas sepi , cuaca cerah, Pagi hari, bahu jalan berupa tanah ditumbuhi rumput dan beton , marka as jalan berupa garis putih terputus-putus, disebelah barat jalan pura dan disebelah timur jalan adalah salon kecantikan dan warung.

4.PUTU SUINTANAYA, telah disumpah menurut agama yang dianutnya yaitu Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi sedang melaksanakan tugas pengaturan / PH pagi di jalan simpang empat / di Pospol dakdakan dari jam 07.00 wita sampai jam 19.00 wita dan begitu jam 10.30 wita tiba-tiba saksi mendapat laporan dari Posko Polsek Kediri yang mengatakan bahwa disebelah selatan / di Br. Ulundesa Beraban dikatakan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang pejalan kaki dengan sepeda motor.
- Bahwa saksi setelah mendapat informasi tentang adanya kecelakaan tersebut kemudian Saksi kepoksek Kediri setelah itu langsung kerumah sakit Tabanan untuk mengentahui kondisi korban sambil menanyakan dimana dan siapa yang dilawan dan setelah mendapatkan data kemudian saksi mengajak terdakwa sebagai pengendara Sepeda motor untuk mendatangi TKP dan setelah tiba di TKP Saksi tidak menemukan Siapa-siapa namun mengenai kena dan posisinya sudah ditunjukkan oleh terdakwa dengan posisi sudah di standar dipinggir jalan sebelah timur dengan menghadap kearah selatan namun posisi korban katanya disebelah timur as jalan / mepet dengan as jalan.
- Bahwa di TKP Saksi tidak melihat ada bekas seretan Sepeda motor maupun bekas rem dan bekas lainnya tidak ada termasuk bekas darah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga nihil namun saksi menemukan hanya bekas patahan rem depan tangan kanan (pentolannya) dibahu jalan sebelah timur jalan.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi I WAYAN TINA termasuk dari terdakwa datang dari arah utara arah Kediri menuju arah selatan kejurusan Tanah lot sedangkan korban NI KETUT GAFU pada saat menyeberang jalan dari pinggir jalan sebelah barat menuju ke sebelah timur jalan dengan tujuan mau pulang ke rumahnya yang ada disebelah timur agak diutara selanjutnya pejalan kaki tersebut terserempet oleh terdakwa kemudian jatuh ditempat / tidak sampai terpental termasuk pengendara dan SPMnya tidak sampai jatuh yang berada di badan jalan aspal sebelah timur.

Bahwa menurut saksi berdasarkan patahan rem tangan kanan dari sepeda motor dan posisi korban tergeletak dibadan jalan aspal sebelah timur posisi miring yang kakinya keutara dan kepala keselatan sehingga perkiraan saksi terdakwa pada saat mengendarai sepeda motornya tersebut kecepatannya sebelum kejadian agak ngebut namun setelah mendahului kendaraan bus dengan kecepatan biasa karena posisinya setelah jatuh tidak terlalu jauh / jatuhnya ditempat dan berdasarkan keterangan dari Masyarakat, bahwa pejalan kaki tersebut agak tuli dan berjalan saat itu tiba-tiba ketengah jalan sehingga pengendara spm mungkin kaget dan tidak sempat berbuat apa-apa selanjutnya menyerempet pejalan kaki tersebut dibadan jalan aspal sebelah timur as jalan / mepet dengan as jalan.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa yang ada di Rumah Sakit Tabanan maupun di TKP sebelum terlibat dalam kecelakaan itu saat datang dari arah utara arah Kediri dengan tujuan kearah selatan kejurusan tanah lot dengan kecepatan kurang lebih 40 an km/jam dengan menggunakan perseneleng 4 (empat).

Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut Saksi sempat melihat keadaan korban NI KETUT GAFU yang dirawat dan opname di BRSU Tabana selama 4 hari kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekira jam 17.00 wita korban pejalan kaki telah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015 PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di ruang IQ BRSU Tabanan karena mengalami luka-luka dan operasi pada kepala belakang .

- Bahwa sewaktu Spm Yamaha jupiter Mx dibawa oleh terdakwa, Saksi sempat melihat Spm Yamaha Jupiter Mx DK-8178-HV setelah kejadian tidak ada mengalami kerusakan namun hanya patah pada pentolan rem tangan kanan saja yang lainnya tidak ada.

- Bahwa keadaan situasi jalan dan cuacanya di tempat kejadian merupakan jalan beraspal baik, jalan kering, jalan rata, jalan cukup , jalan lurus, jalur dua arah, arus lalu lintas sepi , cuaca cerah, pagi hari, bahu jalan berupa tanah ditumbuhi rumput marka as jalan berupa garis putih terputus-putus, disebelah barat jalan terdapat pura dan disebelah timur jalan adalah warung dan salon kecantikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar jam 06.30 wita namun dilaporkan kepolsek Kediri sekira jam 10.30 wita yang bertempat di jalan umum jurusan Kediri – Tanah lot pada Km 8 , termasuk Br. Ulundesa, Desa Beraban, Kec. Kediri, Kab. Tabanan.
- Bahwa benar yang terlibat kecelakaan adalah terdakwa sendiri pada saat mengendarai Sepeda Motor Yamaha yupiter MX No.Pol. : DK-8178-HV telah menyerempet seorang pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan bernama NI KETUT GAFU di sebelah kiri as jalan atau di sebelah timur badan jalan aspal dari arah Kediri .
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan terdakwa mengendarai Spm Yamaha yupiter MX tersebut dengan sendirian datang dari arah utara jurusan Kediri menuju arah selatan jurusan Tanah lot dengan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja di sebuah warung kawasan parker tanah lot dengan pandangan tetap kedepan namun sampai di TKP sebelum terdakwa mengalami kecelakaan sempat mendahului kendaraan jenis Bus Pariwisata besar dan setelah mendahului tiba-tiba melihat ada seorang pejalan kaki yang menyebrang jalan dari pinggir jalan barat ketimur jalan dalam jarak kurang lebih 10 meter karena pejalan kaki pelan- pelan sehingga saya terus berjalan dan begitu jarak dekat sekali tiba-tiba pejalan kaki tersebut berjalan ketengah jalan sampai kesebelah timur as jalan kemudian terdakwa keget namun menghindar kekiri akan tetapi pejalan kaki tersebut tetap terserempet oleh Spm yang terdakwa kendarai di badan jalan aspal sebelah timur as jalan .

- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan terdakwa mengendarai Spm Yamaha yupiter MX DK-8178-HV dengan posisi berjalan biasa dijalur sebelah kiri dari jurusan kediri menuju arah tanah lot dengan kecepatan pelan sekitar 40-50 km/jam yang tidak berboncengan yang saat itu terdakwa melihat sepi padahal sebelumnya terdakwa sudah melihat ada orang berdiri dan mau menyebrang jalan kearah timur namun ragu-ragu sehingga terdakwa berjalan namun pejalan kaki tersebut juga ikut berjalan sehingga tetap kena serempet disebelah timur as jalan / dibadan jalan aspal sebelah kiri .
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha yupiter Mx No.Pol. : DK-8178-HV sebelum mengalami kecelakaan kondisi badan terdakwa dalam keadaan sehat, tidak capek, tidak mengantuk karena sebelumnya terdakwa tidak ada bergadang dan tidak ada meminum-minuman keras yang dapat memabukan dan kondisi badan tetap sehat walafiat termasuk kondisi Spm Yamaha Yupiter MX yang dikendarai terdakwa dalam kondisi sangat baik, ban, rem, stir, lampu depan namun hanya kelakson dan lampu reating tidak berfungsi sedangkan yang lainnya semua berfungsi dengan baik dan normal.
- Bahwa benar terdakwa saat mengendarai Spm Yamaha Yupiter Mx No.Pol. : DK-8178-HV sudah melengkapi diri dengan membawa / sudah memiliki surat-surat kendaraan berupa SIM C, dan STNKnya sudah lengkap namun pada saat kejadian terdakwa tidak menggunakan Helm

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015 PN.Tab



pengaman.

- Bahwa benar terdakwa mengendarai Spm Yamaha yupiter Mx No.Pol. : DK-8178-HV sebelum mengalami kecelakaan dengan kecepatan antara 40-50 km/jam dan terdakwa menggunakan porseneleng 4 dari 4 yang ada dengan posisi Spm berjalan di sebelah kiri / timur badan jalan aspal berjarak kurang lebih 50 cm dari marka as jalan.
- Bahwa benar sebelum kejadian / saat mendahului kendaraan bus pariwisata terdakwa tidak melihat adanya PEJALAN KAKI tersebut namun begitu mendahului dan sudah lewat terdakwa baru melihat ada seorang tua yang menyebrang jalan dari dipinggir jalan sebelah barat / kanan jalan kearah timur namun terdakwa tetap berjalan dan tiba-tiba pejalan kaki tersebut sudah didepan saya kemudian terdakwa kaget dan mencoba menghindar kekiri sedikit namun pejalan kaki tersebut tetap terserempet oleh stang kanan termasuk tangan kanan dan kepala terdakwa mengenai perut dan kepala dari pejalan kaki kemudian pejalan kaki tersebut terjatuh ditempat / sebelah timur as jalan sedangkan terdakwa tidak sampai terjatuh dan masih diatas spm namun agak diselatan dari posisi korban .
- Bahwa benar terdakwa dalam jarak kurang lebih 10 meter sudah melihat ada seorang Pejalan kaki yang sudah menyebrang jalan dari barat ketimur jalan namun begitu jarak dekat tiba-tiba pejalan kaki sudah didepan kemudian terdakwa menghindar kekiri namun pejalan kaki tersebut tetap kena serempet karena perkiraan terdakwa pejalan kaki tersebut tidak sampai kena serempet oleh Spm yang terdakwa kendarai mungkin saat itu terdakwa hanya kurang konsentrasi terhadap pejalan kaki tersebut yang menyebrang jalan dan saat itu pula terdakwa merasa kaget dan terkejut sehingga terdakwa tidak sempat berbuat apa-apa kemudian menyerempet PEJALAN KAKI. An. NI KETUT GAFU yang menyebabkan PEJALAN KAKI tersebut jatuh ditempat dan setelah terjadi serempetan terdakwa menginjak rem dan langsung berhenti di termpat namun agak diselatan dari korban namun tsk tidak jatuh / masih diatas spm .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa setelah mengalami kecelakaan kemudian terdakwa sempat menolong korban yang diangkat dibawa ke pinggir jalan sebelah timur bersama berapa warga setempat namun saat itu dikatakan korban tidak sadarkan diri dan menjelang berapa menit tiba-tiba datang keluarga korban dengan membawa kendaraan pick up selanjutnya korban dibawa ke BRSU Tabanan oleh keluarganya namun terdakwa sendiri ikut mengantar dari belakang dengan mengendarai Spm Yamaha jupiter tersebut kemudian sampai di UGD BRSU Tabanan terdakwa tetap melihat dan menolong korban dibawa kemana karena korban mengalami benjolan dikepala samping belakang dan tetap tidak sadar .
- Bahwa benar sebelum mengalami kecelakaan terdakwa mengendarai Spm Yamaha Yupiter Mx DK-8178-HV sering melalui jalur di tempat kejadian tersebut hampir setiap hari karena terdakwa bekerja di sebuah warung diparkir kawasan tanah lot sehingga tahu situasi dan kondisi di TKP .
- Bahwa benar terdakwa menyadari kecelakaan tersebut terjadi karena terdakwa kurang hati-hati, kurang konsentrasi dan lalai di dalam mengendarai Spm Yamaha yupiter Mx dilingkungan pedesaan serta kurang waspada dengan adanya Pejalan kaki yang sempat berdiri di sebelah barat bahu jalan kemudian terdakwa tidak menduga Pejalan kaki tersebut akan melanjutkan penyebrangan kearah timur sehingga terjadi kecelakaan tersebut .
- Bahwa benar terdakwa merasa ikut bersedih, merasa iba dan prihatin setelah mengalami kecelakaan di tempat kejadian karena mengakibatkan korban PEJALAN KAKI tersebut sampai meninggal dunia kemudian dari pihak keluarga terdakwa ada datang ke rumah korban untuk melayat dan ikut berduka serta memberikan bantaun biaya pengobatan sebelum meninggal dan biaya penguburan sesuai dengan kemampuan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu unit Spm Yamaha Yupiter MX No. Pol. DK-8178-HV .

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015 PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Lembar STNK Spm Yamaha Juopiter MX No.Pol. : DK-8178-HV
- Satu lembar Sim Gol C An. I MADE GUNAWAN.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 06.30 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Kediri – Tanah Lot pada km 8 termasuk Br. Ulundesa, Desa Beraban, Kec.Kediri, Kab. Tabanan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter MX No. Pol DK-8178-HV dengan pejalan kaki yaitu korban **NI KETUT GAFU**;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 06.15 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Br. Babakan Desa Nyitdah Kediri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter MX No. Pol DK-8178-HV datang dari arah utara / Kediri menuju ke arah selatan yaitu ke tanah lot untuk bekerja di sebuah warung didaerah tanah lot dengan kecepatan kurang lebih 40-50 km/jam dimana terdakwa melewati depan kantor Desa Pandak Gede dari arah barat kemudian dipasar pandak gede keselatan, selanjutnya sampai di jalan umum jurusan Kediri – Tanah Lot pada km 8 di Br. Ulundesa, Desa Beraban, Kec. Kediri Tabanan terdakwa mendahului sebuah kendaraan bus pariwisata dengan mengambil haluan kekanan setelah terdakwa sudah berada didepan bus Pariwisata tersebut;
- Bahwa pada jarak 10 meter terdakwa melihat korban NI KETUT GAFU menyeberang jalan dari pinggir jalan sebelah barat menuju ke timur jalan namun terdakwa tetap berjalan terus menuju ke arah selatan dengan tidak mengurangi kecepatan dimana pada saat itu terdakwa melihat korban NI KETUT GAFU berjalan menyeberang jalan dari arah barat jalan menuju ke arah timur jalan sendirian semestinya terdakwa berhenti atau membelokkan kendaraan atau mengurangi kecepatan laju kendaraan dengan kecepatan antara 20 sampai 30 km/ jam atau memberikan tanda dengan menyalakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu depan atau membunyikan klakson, namun itu tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya dimana pada jarak kurang lebih 2 sampai 3 meter terdakwa melihat korban NI KETUT GAFU sudah berada didepan terdakwa sehingga terdakwa menjadi kaget dimana pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50km/jam dengan menggunakan perseneleng 4, namun terdakwa berusaha menghindar kekiri agar korban tidak tertabrak tetapi korban NI KETUT GAFU tersebut tetap terkena serempetan disebelah timur as jalan oleh bagian stang sepeda motor sebelah kanan dari sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol DK-8178-HV yang terdakwa kendaraikan mengenai bahu sebelah kanan dari korban sedangkan kepala terdakwa mengenai bagian perut/ muka dari korban selanjutnya korban terjatuh di badan jalan sebelah timur as jalan dengan posisi miring;

- Bahwa akibatnya korban mengalami bengkak pada kepala bagian belakang samping kiri, sempat muntah-muntah, kesadaran menurun, dan langsung mendapat pertolongan oleh beberapa saksi yang melihat di lokasi kejadian tersebut kemudian korban dibawa ke Rumah sakit Nyitdah selanjutnya korban dirujuk ke BRSU Tabanan. Sesampainya di UGD BRSU Tabanan korban NI KETUT GAFU langsung menjalani perawatan medis dimana diterangkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : No.445/282/14/BRSU, tanggal 08 Januari 2015 yang dibuat oleh dr. I Nyoman Gde Wahyudana, Sp. BS, dokter pemerintah pada BRSU Tabanan menyimpulkan bahwa korban NI KETUT GAFU, 71 Tahun, Tani, alamat Br. Ulundesa, Desa Beraban, Kec.Kediri, Kab. Tabanan menerangkan dari pemeriksaan luar korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran, mual, muntah, sakit kepala, kemudian dari pemeriksaan dalam korban mengalami bengkak pada bagian kepala belakang samping kiri ukuran diameter 8 cm, dengan kesimpulan korban mengalami cedera kepala berat, pendarahan pada otak sebelah kiri yang diduga akibat benturan benda keras dan tumpul. Selanjutnya korban pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015 PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di BRSU Tabanan yaitu pada sore harinya menjalani operasi pada kepala setelah menjalani operasi dimana korban sempat diopname selama 4 (empat) hari;

- Bahwa akhirnya pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar jam 17.00 Wita korban NI KETUT GAFU meninggal dunia dalam perawatan di RS BRSU Tabanan, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/282/14/BRSU, tanggal 08 Januari 2015 yang dibuat oleh dr. I Nyoman Gde Wahyudana, Sp. BS, dokter pemerintah pada BRSU Tabanan menerangkan bahwa korban NI KETUT GAFU, 71 Tahun, Tani, alamat Br. Ulundesa, Desa Beraban, Kec.Kediri, Kab. Tabanan menerangkan korban mengalami cedera kepala berat dan pendarahan pada otak, disebabkan akibat benturan benda keras dan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim / Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 th.2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur “setiap orang”

Bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **I MADE GUNAWAN** sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan terbukti memenuhi unsur subyek tindak pidana karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan terdakwa sehat jasmani, tidak ada halangan untuk memberikan keterangan dan sehat rohani serta mampu bertanggung jawab., maka dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 06.15 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Br. Babakan Desa Nyitdah Kediri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter MX No. Pol DK-8178-HV datang dari arah utara / Kediri menuju ke arah selatan yaitu ke tanah lot untuk bekerja di sebuah warung didaerah tanah lot dengan kecepatan kurang lebih 40-50 km/jam dimana terdakwa melewati depan kantor Desa Pandak Gede dari arah barat kemudian dipasar pandak gede keselatan, selanjutnya sampai di jalan umum jurusan Kediri – Tanah Lot pada km 8 di Br. Ulundesa, Desa Beraban, Kec. Kediri Tabanan terdakwa mendahului sebuah kendaraan bus pariwisata dengan mengambil haluan kekanan setelah terdakwa sudah berada didepan bus Pariwisata tersebut dimana pada jarak 10 meter terdakwa melihat korban NI KETUT GAFU menyeberang jalan dari pinggir jalan sebelah barat menuju ke timur jalan namun terdakwa tetap berjalan terus menuju ke arah selatan dengan tidak mengurangi kecepatan dimana pada saat itu terdakwa melihat korban NI KETUT GAFU berjalan menyeberang jalan dari arah barat jalan menuju ke arah timur jalan sendirian semestinya terdakwa berhenti atau membelokkan kendaraan atau mengurangi kecepatan laju kendaraan dengan kecepatan antara 20 sampai 30 km/ jam atau memberikan tanda dengan menyalakan lampu depan atau membunyikan klakson, namun itu tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya dimana pada jarak kurang lebih 2

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015 PN.Tab



sampai 3 meter terdakwa melihat korban NI KETUT GAFU sudah berada didepan terdakwa sehingga terdakwa menjadi kaget dimana pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50km/jam dengan menggunakan perseneleng 4, namun terdakwa berusaha menghindar kekiri agar korban tidak tertabrak tetapi korban NI KETUT GAFU tersebut tetap terkena serempetan disebelah timur as jalan oleh bagian stang sepeda motor sebelah kanan dari sepeda motor Yamaha Yupiter MX No. Pol DK-8178-HV yang terdakwa kendaraai mengenai bahu sebelah kanan dari korban sedangkan kepala terdakwa mengenai bagian perut/ muka dari korban selanjutnya korban terjatuh di badan jalan sebelah timur as jalan dengan posisi miring; maka dengan demikian unsur ***“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat berupa visum et repertum, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 06.15 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Br. Babakan Desa Nyitdah Kediri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter MX No. Pol DK-8178-HV datang dari arah utara / Kediri menuju ke arah selatan yaitu ke tanah lot untuk bekerja di sebuah warung didaerah tanah lot dengan kecepatan kurang lebih 40-50 km/jam dimana terdakwa melewati depan kantor Desa Pandak Gede dari arah barat kemudian dipasar pandak gede keselatan, selanjutnya sampai di jalan umum jurusan Kediri – Tanah Lot pada km 8 di Br. Ulundesa, Desa Beraban, Kec. Kediri Tabanan terdakwa mendahului sebuah kendaraan bus pariwisata dengan mengambil haluan kekanan setelah terdakwa sudah berada didepan bus Pariwisata tersebut dimana pada jarak 10 meter terdakwa melihat korban NI KETUT GAFU menyeberang jalan dari pinggir jalan sebelah barat



menuju ke timur jalan namun terdakwa tetap berjalan terus menuju ke arah selatan dengan tidak mengurangi kecepatan dimana pada saat itu terdakwa melihat korban NI KETUT GAFU berjalan menyeberang jalan dari arah barat jalan menuju ke arah timur jalan sendirian semestinya terdakwa berhenti atau membelokkan kendaraan atau mengurangi kecepatan laju kendaraan dengan kecepatan antara 20 sampai 30 km/ jam atau memberikan tanda dengan menyalakan lampu depan atau membunyikan klakson, namun itu tidak dilakukan oleh terdakwa melainkan terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya dimana pada jarak kurang lebih 2 sampai 3 meter terdakwa melihat korban NI KETUT GAFU sudah berada didepan terdakwa sehingga terdakwa menjadi kaget dimana pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50km/jam dengan menggunakan perseneleng 4, namun terdakwa berusaha menghindar kekiri agar korban tidak tertabrak tetapi korban NI KETUT GAFU tersebut tetap terkena serempetan disebelah timur as jalan oleh bagian stang sepeda motor sebelah kanan dari sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol DK-8178-HV yang terdakwa kendaraai mengenai bahu sebelah kanan dari korban sedangkan kepala terdakwa mengenai bagian perut/ muka dari korban selanjutnya korban terjatuh di badan jalan sebelah timur as jalan dengan posisi miring

- Bahwa akibatnya korban mengalami bengkok pada kepala bagian belakang samping kiri, sempat muntah-muntah, kesadaran menurun, dan langsung mendapat pertolongan oleh beberapa saksi yang melihat di lokasi kejadian tersebut kemudian korban dibawa ke Rumah sakit Nyitdah selanjutnya korban dirujuk ke BRSU Tabanan. Sesampainya di UGD BRSU Tabanan korban NI KETUT GAFU langsung menjalani perawatan medis dimana diterangkan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : No.445/282/14/ BRSU, tanggal 08 Januari 2015 yang dibuat oleh dr. I Nyoman Gde Wahyudana, Sp. BS, dokter pemerintah pada BRSU Tabanan menyimpulkan bahwa korban NI KETUT GAFU, 71 Tahun, Tani, alamat Br. Ulundesa, Desa Beraban, Kec.Kediri, Kab. Tabanan menerangkan dari pemeriksaan luar korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran, mual, muntah, sakit kepala, kemudian dari pemeriksaan dalam korban mengalami bengkok pada bagian kepala belakang samping kiri ukuran

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015 PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter 8 cm, dengan kesimpulan korban mengalami cedera kepala berat, pendarahan pada otak sebelah kiri yang diduga akibat benturan benda keras dan tumpul. Selanjutnya korban pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 bertempat di BRSU Tabanan yaitu pada sore harinya menjalani operasi pada kepala setelah menjalani operasi dimana korban sempat diopname selama 4 (empat) hari;

- Bahwa akhirnya pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekitar jam 17.00 Wita korban NI KETUT GAFU meninggal dunia dalam perawatan di RS BRSU Tabanan, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/282/14/BRSU, tanggal 08 Januari 2015 yang dibuat oleh dr. I Nyoman Gde Wahyudana, Sp. BS, dokter pemerintah pada BRSU Tabanan menerangkan bahwa korban NI KETUT GAFU, 71 Tahun, Tani, alamat Br. Ulundesa, Desa Beraban, Kec.Kediri, Kab. Tabanan menerangkan korban mengalami cedera kepala berat dan pendarahan pada otak, disebabkan akibat benturan benda keras dan tumpul. , maka dengan demikian unsur **“mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 th.2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, Bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya oleh karena itu terdakwa harus dituntut untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 th.2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Satu unit Spm Yamaha Jupiter MX No. Pol. DK-8178-HV ., Satu Lembar STNK Spm Yamaha Jupiter MX No.Pol. : DK-8178-HV dan Satu lembar Sim Gol C An. I MADE GUNAWAN yang telah disita dari terdakwa , maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

Tidak ditemukan selain yang terurai dalam rumusan pasal yang didakwakan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan lebih berhati-hati;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015 PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya surat pernyataan perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban NI KETUT GAFU.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 th.2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa I MADE GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain meninggal dunia; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (duapuluh) hari; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan' Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa:

Satu unit Spm Yamaha Jupiter MX No. Pol. DK-8178-HV .

- Satu Lembar STNK Spm Yamaha Jupiter MX No.Pol. : DK-8178-HV
- Satu lembar Sim Gol C An. I MADE GUNAWAN

Dikembalikan kepada terdakwa

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan , pada hari Senin , tanggal 16 Maret 2015 , oleh Gede Sunarjana,SH , sebagai Hakim Ketua, Glorious Anggundoro,SH dan I Nyoman Agus Hermawan,SH,MH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Rai , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan , serta dihadiri oleh Ni Luh Sri Eka Pariarsini,SH , Penuntut Umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glorious Anggundoro, S.H.

Gede Sunarjana, S.H .

I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Rai.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari **Senin, tanggal 16 Maret 2015** Penuntut Umum dan Terdakwa menerima putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 16 Maret 2015 Nomor.: 10/Pid.Sus/2015/PN.Tab, sebagaimana telah ditanda tangani dalam Akta Tanda Terima Putusan.-----

Panitera Pengganti

IDA BAGUS RAI.

.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015 PN.Tab